



BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas



Kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidrap telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2017 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2017.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Seketaris Badan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Kependudukan, ekonomi dan Pembangunan
3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

d. Bidang Ekonomi, sumber Daya Alam Sosial dan Budaya

1. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
2. Sub Bidang Sosial
3. Sub Bidang Budaya

e. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum
2. Sub Bidang Pengembangan Wilayah
3. Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi Dan Informatika



f. Bidang Perencanaan Makro Dan Pembangunan Manusia

1. Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Sub Bidang Pembangunan Manusia
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Untuk mewujudkan Visi, Misi dan tujuan Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

c. Kewenangan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :



- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- h. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan
- j. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- k. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan.
- l. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan
- m. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala



o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.

p. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan


d. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2017 berjumlah 46 orang PNS yang terdiri atas 26 Orang Laki-laki dan 20 orang perempuan. Kategori K2 sebanyak 2 orang dan tenaga sosial sebanyak 14 orang.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi
1	S2	23
2	S1	13
3	D3	1
4	SLTA	5
5	SLTP	2
Jumlah		44




Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :



No.	Golongan	Frekuensi
1	IV	12
2	III	25
3	II	5
4	I	2
Jumlah		44


Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Frekuensi
1	II.b	1
2	III.a	1
3	III.b	4
4	IV.a	15
5	Non Eselon	23
Jumlah		44



Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengikuti Diklat

No.	Diklat	Frekuensi
1	LATPIM II	1
2	LATPIM 3	4
3	LATPIM 4	12
Jumlah		17



3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan LKj IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKj IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dalam melakukan perencanaan diberbagai bidang termasuk perencanaan penggunaan sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKj IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2017).

Penyusunan LKj IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKj IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKj IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis



Berdasarkan pada Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

Terwujudnya perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat Tahun 2018.

Makna dari visi tersebut adalah perencanaan pembangunan daerah:

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :



1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategik.

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Ingpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurung waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut“ *Terwujudnya Perencanaan*



Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel Untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu fokus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari produk atau pelayanan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencaian tujuan organisasi maka **Misi** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik



organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Perencanaan pembangunan yang tepat waktu
2. Keselarasan program antar dokumen perencanaan
3. Penyediaan data/informasi yang tepat waktu
4. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

3. Cara Mencapai Tujuan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.



a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda adalah sebagai berikut;

- 1) Mewujudkan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualitas perencanaan
- 3) Meningkatkan pengendalian pembangunan
- 4) Mengembangkan pengkajian dan penelitian
- 5) Mengembangkan data dan informasi pembangunan

c. Program.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan. Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan
4. Program Penelitian Pengembangan Potensi Daerah
5. Program Pengembangan Data/Informasi
6. Program Kerjasama Pembangunan



7. Program Lingkungan Sehat Perumahan
8. Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
9. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
10. Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah dan Besar
11. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
14. Program Perencanaan Sosial Budaya
15. Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam
16. Program Perencanaan Tata Ruang
17. Program Prima Kesehatan

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bappeda untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bappeda dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bappeda) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.



4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bappeda pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017, Bappeda telah melaksanakan 17 program 7 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum perubahan sebesar Rp 3.850.938.000,- (Tiga milyar delapan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang selanjutnya di perubahan berkurang menjadi Rp 3.371.789.000,- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dalam APBD Perubahan Tahun 2016. Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Bappeda dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melaukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja BAPPEDA dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan akan dijelaskan capain indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Ralisasi	Capaian (%)
1	Batas waktu penetapan APBD	Bulan	3	100	100
2	Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam APBD	Persen	95	90	100
3	Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten	Kategori	CC	C	90
4	Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	1	1	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 sebanyak 4 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (capaian 100 persen) sebanyak 2 indikator
- Satu Indikator belum mencapai 100 Persen.

Dari 4 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 4 Indikator telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2018 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Perencanaan pembangunan yang tepat waktu
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1:** Perencanaan pembangunan yang tepat waktu, dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Perencanaan pembangunan yang tepat waktu	1	Batas waktu penetapan APBD	Bulan	Des	Des	100
Rata rata capaian						100

Target kinerja yang diharapkan pada point a tercapai dengan baik dan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian			
	2014	2015	2016	2017
Batas waktu penetapan APBD	100	100	100	100

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran peningkatan kualitas perencanaan pembangunan ini sudah tepat waktu dengan persentase tahun 2014 s.d 2017 sebesar 100

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
I Batas waktu penetapan APBD	Bulan	Des	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah dan indicator batas waktu penetapan APBD sampai realisasi sampai tahun ini 100 %

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini didukung karena dokumen yang dihasilkan tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.



Tahun 2017 Bappeda melaksanakan program dan kegiatan sesuai anggaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Kerjasama Pembangunan
2. Program Perencanaan Kota Kota Menengah dan Besar
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan

Dari 4 program tersebut terdiri dari 4 kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, adapun faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu sebesar Rp. 253.524.000 setelah perubahan sebesar Rp.252.724.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 151.086.750 atau 59.78 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program dan 4 kegiatan.

2 Keselarasan program antar dokumen perencanaan

Analisis pencapaian **Sasaran 2: Keselarasan program antar dokumen perencanaan**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Keselarasn program antar dokumen perencanaan	Persentase Program RPJMD diakomodir dalam APBD	%	100	95	95
Rata rata capaian					95

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian			
	2014	2015	2016	2017
1. Persentase Program RPJMD diakomodir dalam APBD	75%	82%	90 %	95%



Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017 mencapai 95%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase Program RPJMD diakomodir dalam APBD	%	95	95%	95%

Jika dilihat capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhir, maka secara umum rata-rata capaian kinerja pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini mengalami peningkatan. Rata-rata capaian kinerja tahun 2017.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan tersosialisasikannya dokumen RPJMD ke desa dan kelurahan.

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas. Dan persentase

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan dengan anggaran Rp.1.582.138.000 dan setelah perubahan Rp. 1.464.575.000 dengan realisasi Rp. 819.627.000 atau 55.97 %

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini adalah sebanyak 7 program dan



16 kegiatan. Dan realisasi kegiatan tersebut 14 kegiatan realisasi mencapai 100 % dan 2 kegiatan tidak terlaksana diakibatkan keterbatasan alokasi anggaran, akan untuk tahun 2018 kegiatan tersebut yaitu Penyusunan KLHS RTRW, KLHS RPJMD dan Revisi RTW akan dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang telah disesuaikan.

3	Penyediaan Data/informasi yang tepat waktu
----------	---

Analisis pencapaian **Sasaran 3: Penyediaan Data/informasi yang tepat waktu**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Penyediaan Data/informasi yang tepat waktu	1. Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	Juni	Juni	100

Perbandingan dan target capaian pada sasaran penyediaan data/informasi yang tepat waktu dan Indikator Kinerja Batas waktu penyusunan profil daerah tercapai sesuai target

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian			
	2014	2015	2016	2017
Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Juni			

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
Batas waktu penyusunan Profil Daerah	Bulan	Juni		100
Rata rata capaian				100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2017 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RPJMD



Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat 4 beberapa indikator yang telah mencapai target jangka menengah

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Penyediaan Data dan Informasi yang tepat waktu terselesaikannya beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran3 ini.yaitu :

- 1.Pengumpulan, updating & analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
- 2.. Pengintegrasian sistim informasi perencanaan pembangunan daerah & SDDKN
- 3.Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama untuk bagi masyarakat miskin
- 4.Pengembangan sistim inovasi daerah
- 5.Peningkatan kapasitas dan data publikasi risert & teknologi

Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan adalah keterlambatan data-data yang diperlukan dari SKPD terkait dan ketersediaan dana sesuai dengan periode waktu anggaran kas

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan dengan anggaran RP.280.048.500. setelah perubahan Rp. 262.173.500 dengan realisasi Rp. 137.176.500 atau 52.32 %

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Penyediaan data dan informasi tepat waktu ini adalah sebanyak 4 program dan 7 kegiatan. Dan realisasi mencapai 100 %.

4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
---	---

Analisis pencapaian **Sasaran 4:** Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	Kat	CC	C	89.67
Rata rata capaian					89.67



Adapun capaian indicator kinerja pada sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berada pada katagori C dari target CC.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian			
	2014	2015	2016	2017
Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	-	-		CC

Target capaian hasil evaluasi sakip dilakukan pada tahun 2017 adalah katagori C dengan predikat kurang, tentunya target tahun 2018 targetnya adalah CC dan target akhir periode RPJMD adalah B.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten	Kat	B	C	86.67

Target hasil evaluasi sakip jangka menengah adaah B sedangkan capaian tahun 2015 adalah C, tentunya untuk mencapai target dilakukan upaya-upaya penyempurnaan sehingga target katagori B pada akhir periode jangka menengah dapat tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan diminimalisir tentunya dengan kerjasama seluruh aparatut bappeda dengan upaya bagaimana target kinerja yang telah disepakati dapat terwujud. Dan indicator ini terurai dalam beberapa kegiatan :

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Penyediaan Data dan Informasi yang tepat waktu terselesaikannya beberapa kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran 4 ini.yaitu :

Beberapa kegiatan dari program pada sasaran 4 tidak terlaksanan karena adanya rasionalisasi dan efisensi anggaran.



e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebesar Rp. 1.741.236.500 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.401.305.500 atau 72.13 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah sebanyak 3 program dan 18 kegiatan, terdapat beberapa kegiatan tidak terlaksana diakibatkan adanya rasionalisasi dan efisiensi anggaran yaitu :

1. Rapar rapat koordinasi dalam daerah
2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Pengadaan peralatan gedung kantor
4. Pengadaan meubiler
5. Pemeliharaan rutin berkala meubiler

Komposisi realisasi anggaran pada tahun 2017 setelah perubahan sebagai berikut

:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.963.136.000
2. Belanja Langsung Rp. 3.371.789.000

Penggunaan anggran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
I	Belanja Tidak Langsung			3.963.136.000	3717.795.419	245.340.581	100	93.81
II..	Belanja Langsung			3.371.789.000	2.118.627.000	1253.161.519		67.17
1.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.161.267.000	925.619.000	235.648.442		79.71
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000	4.800.000	2.400.000	29.64	66.67
			Penyediaan Jasa	101.800.000	79.000.000	22.799.592	100	77.60



			Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	22.916.00	19.383.000	3532.600	100	84.58	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	12.500.000	5.326.710	7.173.290	100	42.61	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	175.087.500	146.405.000	28.682.000	100	83.62	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27.800.000	24.383.000	3.417.000	100	87.71	
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.550.000	3.530.000	15.020.000	19.44	19.03	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	282.105.000	245.703.000	36.401.000	82.86	87.10	
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	508.479.000	395.610.000	112869.000	100	77.80	
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		210.645.000	69.256.534	141.388.466	100	32.88	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	-	0	0	0	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	
			Pengadaan Meuboleur	0	0	0	0	0	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	76.395.000	6.410.000	69.985.000	100	8.39	
			Pemeliharaan	134.250.000	62.846.534	71.403.466		46.81	



			Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal				100	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubleur	0	0	0	0	0
3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		35.248.000	21.707.000	13.541.000	100	61.58
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.393.000	15.932.000	13.461.000	100	54.20
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.855.000	5.775.000	80.000	100	98.63
4.		Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah		63.338.500	37.870.000	25.468.145	100	59.79
			Penelitian & Pengembangan bidang pemerintahan dan SDM	33.759.500	15.714.268	18.045.232	100	46.55
			Penelitian & Pengembangan bidang social,kependu dukan ,ekonomi dan pembangan	29.579.000	22.156.087	7.422.000	100	74.90
5		Program Pengembangan Data/Informasi		76,307,000	54,783,000	21,524,000	100	71.79
			Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program & kegiatan	25.052.000	7.950.000	17.102.000	100	31.73
			Pengintegrasia n system informasi pembangunan	31.625.000	8.471.000	23.154.000	100	26.79



			daerah & SDDKN					
6		Program Kerjasama Pembangunan		49.875.000	12.748.000	31,875,000	100	25.56
			Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah	49.875.000	12.748.000	31,875,000	100	25.56
7		Program Lingkungan Sehat Perumahan		37.685.000	22.886.500	14.798.000	100	60.73
			Penyediaan Sarana Air bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	37.685.000	22.886.500	14.798.000	100	60.73
8		Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah		89.609.000	54.606.000	35.502.000	100	60.38
			Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	57.548.000	45.195.000	12.352.600	100	78.54
			Peningkatan kapasitas data & publikasi resert & teknologi	32.061.000	8.911.000	23.150.000	100	27.79
9		Program Pengembangan Wilayah Strategis & Cepat Tumbuh		0	0	0	0	0
			Kajian Lingkungan Hidup Strategis	0	0	0	0	0
10		Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar		160.325.000	118.238.000	42.086.250	100	73.75
			Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	67.825.000	43.045.000	24.780.000	100	63.45
			Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	92.500.000	75.193.000	17.306.000	100	81.29



			(PPSP)					
11		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		42.544.000	20.100.000	22.4444.000	100	47.25
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	42.544.000	20.100.000	22.4444.000	100	47.25
12		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		908,555,000	655,126,500	253,428,500	100	72.11
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	114.001.000	113.082.000	918.279.000	100	99.19
			Penetapan RKPD	89.670.000	56246.000	33.424.000	100	62.73
			Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	35.334.000	28.315.000	7.018.216	100	80.14
			Revisi RPJMD	155.419.000	87.233.000	68.185.941	100	56.13
			Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara	18.034.000	12.259.000	5.775.000	100	67.98
			Pengembangan sistiminformasi perencanaan pembangunan daerah	121.935.000	105.201.000	16.734.000	100	86.28
			Koordinasi penyusunan data DAK, APBD I, APBN, PHLN dan dekonsentrasi	60.529.000	54.143.000	6.385.223	100	89.45
			Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP	28.630.000	16.287.000	12.342.000	100	56.89
13		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		146.797.000	110.964.877	35.832.123	100	75.59
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan	26.953.000	11.870.500	15.082.500	100	44.04



			Bidang Ekonomi					
			Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah	119.844.000	99.094.377	20.749.000	100	82.69
14		Program Perencanaan Sosial dan Budaya		90.225.000	47.243.166	42.981.000	100	52.36
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	68.018.000	42.656.166	25.361.834	100	62.71
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	22.207.000	4.587.000	17.620.000	100	20.66
15		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		251.452.000	159.917.500	91.534.500	100	63.60
			Operasional Pendamping WISMP	251.452.000	169,763,000	91.534.500	100	63.60
16		Program Perencanaan Tata Ruang		300.000.000	0	300.000.000	0	0
			Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	300.000.000	0	300.000.000	0	0
17		Program Prima Kesehatan		52.549.000	28.779.500	23.769.000	100	54.77
			Peningkatan Kesehatan Masyarakat Desa dan Kelurahan	52.549.000	28.779.500	23.769.000	100	54.77
TOTAL (I+II)				7.334.925.000	5.836.422.900	1.498.502.100		79.57



BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program/kegiatan yang dilaksanakan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Walaupun pelaksanaan program/kegiatan secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

C. KESIMPULAN

Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2017 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya dan melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum berhasil diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Kedepannya Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan